

ISLAM, KRISTEN, DAN DEMOKRASI INDONESIA

Sejarah, Intoleransi, dan Masa Depan Toleransi



Buku ini menelusuri perjalanan panjang hubungan Islam dan Kristen di Indonesia dalam bingkai kehidupan berbangsa dan berdemokrasi. Dari jejak sejarah perjumpaan, dinamika sosial politik, hingga tantangan intoleransi di era kontemporer, penulis mengajak pembaca memahami bagaimana dua tradisi besar ini berinteraksi, berkonflik, sekaligus berkontribusi dalam membentuk wajah Indonesia yang beragam.

Melalui pendekatan sejarah, sosiologi, dan refleksi teologis, buku ini menyoroti akar-akar intoleransi dan menawarkan jalan menuju masa depan toleransi yang berkeadaban—berbasis penghargaan terhadap martabat manusia, keadilan, dan semangat demokrasi.

Lebih dari sekadar kajian akademik, buku ini adalah undangan untuk membangun ruang bersama, tempat perbedaan tidak menjadi ancaman, melainkan kekayaan bagi Indonesia.



Islam, Kristen, dan Demokrasi Indonesia

Kata Pengantar
Pdt. Jacklevyn F. Manuputty
Prof. Sri. Yunanto Ph.D



ISLAM, KRISTEN, DAN DEMOKRASI INDONESIA

Sejarah, Intoleransi, dan Masa Depan Toleransi



Angel Damayanti
Fransiskus X. Gian Tue Mali

ISLAM, KRISTEN, DAN DEMOKRASI INDONESIA

Sejarah, Intoleransi, dan Masa Depan Toleransi

**Angel Damayanti
Fransiskus X. Gian Tue Mali**



Inti Litera

ISLAM, KRISTEN, DAN DEMOKRASI INDONESIA

Sejarah, Intoleransi, dan Masa Depan Toleransi

Penulis : **Angel Damayanti**
Fransiskus X. Gian Tue Mali

Desain Sampul : Azkya Yasmina Zahra
Tata Letak : Cahyo Saputro
ISBN : 978-634-7638-51-9

Diterbitkan oleh : **INTI LITERA, 2025**

Redaksi:

Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia

Telp. 085641778764

Laman : intilitera.com

Surel : penerbitintilitera@gmail.com

Anggota IKAPI: 440/JTI/2025

Cetakan Pertama : April 2026

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KERUKUNAN, KEADILAN, DAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

Pdt. Jacklevyn F. Manuputty¹

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang dianugerahi kemajemukan dalam aspek etnis, budaya, bahasa, agama, serta berbagai aspek lainnya. Sekalipun demikian, kemajemukan ini tak selamanya dirayakan sebagai anugerah. Ketegangan dan konflik kerap mewarnai hubungan sosial di antara sesama warga dan menjadi salah satu persoalan yang terus menggelayut sepanjang perjalanan bangsa ini. Agama yang semestinya mengemban misi mulia pendamaian sering kali menjadi sumber intoleransi, perselisihan, dan konflik. Realitas kemajemukan agama dan pengelolaannya, terutama dalam relasi Islam dan Kristen di Indonesia, menjadi fokus kajian dan refleksi dalam buku ini.

Sejauh ini, pengelolaan dinamika relasi antaragama di Indonesia selalu mengayun seperti pendulum di antara dua ekstrem. Di satu ekstrem, pengelolaan relasi antaragama mengapitalisasi dan mempromosikan aspek kerukunan antara para pemeluknya. Hubungan antaragama dimengerti sebagai relasi harmonis yang menjadi karakter budaya Indonesia, dan karenanya harus diperjuangkan dan dipertahankan. Tertib sosial dengan sendirinya dipahami sebagai tujuan yang harus dicapai melalui pendekatan ini. Bisa dimaklumi bila penyelesaian kasus-kasus intoleransi terhadap kelompok-kelompok agama minoritas di satu wilayah sering kali ditempuh melalui ‘musyawarah yang dipaksakan’, di mana korban perilaku intoleransi diminta mengalah demi terciptanya stabilitas sosial, sementara pelaku tindakan intoleransi menerima impunitas.

Pada ekstrem lainnya, pengelolaan relasi antaragama mengedepankan kesetaraan hak dan kewajiban setiap warga negara yang diamanatkan oleh konstitusi. Pendekatan ini menegaskan

¹ Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) 2024 – 2029

bahwa membangun relasi antaragama bukan saja untuk mencapai kondisi harmoni, tetapi juga untuk menegakan kesetaraan dan keadilan dalam menjalankan ibadah dan kehidupan beragama bagi setiap pemeluknya. Tertib sosial akan dicapai bukan saja karena terbangunnya relasi harmonis, tetapi juga karena terpenuhinya standar keadilan dan kesetaraan di dalam pengelolaan kehidupan beragama. Ironisnya, berbagai produk hukum yang dikeluarkan untuk mengelola relasi antaragama serta hak membangun rumah ibadah selama ini, di antaranya SKB 1/1969 dan PBM 9/2006 dan 8/2006, justru menjadi sumber masalah baru karena dirasa melanggengkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan di dalam implementasinya. Maraknya penutupan gereja serta pembubaran peribadahan Kristen selama ini merupakan contoh lemahnya pendekatan hukum dalam penyelesaian ketegangan relasi antaragama. Kondisi ini memunculkan tuntutan kepada pemerintah untuk merevisi, atau bahkan mencabut PBM 2006, yang sampai saat ini belum ditindak-lanjuti secara sungguh-sungguh.

Di tengah ketegangan dua ekstrem di atas, buku ini hadir dengan jujur dan berani untuk mengulas akar ketegangan dimaksud. Ditulis oleh Prof. Angel Damayanti dan Faransiskus X. Gian Tue Mali, dua akademisi dari Universitas Kristen Indonesia, buku ini dengan tajam menyajikan analisa multidimensional dalam relasi yang paradoks antara kebebasan beragama dan demokrasi di Indonesia.

Bagi gereja-gereja di Indonesia, buku ini sangat membantu untuk memahami secara utuh kaitan fenomena intoleransi dan kebebasan beragama dengan karakter demokrasi Indonesia, sejarah hubungan Islam-Kristen di Indonesia, dinamika reformasi dan politisasi identitas, politik kebijakan nasional maupun lokal, serta berbagai instrumen HAM internasional yang telah dirativikasi Indonesia untuk menggaransi kesetaraan hak setiap warga negara untuk memeluk dan beribadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dengan begitu, gereja tidak mudah terjebak untuk secara sederhana memahami bahwa peristiwa-peristiwa intoleransi yang dialami selama ini semata-mata merupakan tindakan persekusi sistematis, atau sebaliknya menerima begitu saja

implementasi produk-produk hukum yang justru mereduksi hak konstitusional. Selain menuntut gereja-gereja untuk memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai realitas intoleransi di Indonesia, buku ini secara jujur juga mengajak gereja-gereja untuk berefleksi tentang fragmentasi denominasional yang turut memperumit relasi antara gereja dan negara. Pengetahuan dan refleksi ini penting untuk mengingatkan tanggungjawab gereja dalam mengelola kehadirannya di ruang publik secara lebih bijak.

Tentunya buku ini tidak saja bermanfaat bagi gereja-gereja, tetapi juga penting untuk dibaca oleh semua pemangku kebijakan yang berkepentingan mengelola kerukunan umat beragama di Indonesia, baik pemerintah maupun lembaga-lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat sipil. Salah satu sumbangan penting buku ini adalah analisisnya yang tajam mengenai Peraturan Bersama Menteri (PBM) 2006 tentang pendirian rumah ibadah. Secara gamblang buku ini mengulas fakta beragamnya interpretasi pemerintah daerah terhadap PBM 2006 akibat terbukanya ruang desentralisasi pascareformasi. Buku ini juga mengkaji dengan kritis peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang kerap kali dianggap sebagai manifestasi dari hegemoni mayoritas terhadap minoritas dalam kasus-kasus pembangunan rumah ibadah. Temuan ini sejalan dengan hasil kajian terpadu Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia terhadap PBM 2006 yang, di antaranya, menemukan bahwa banyak pemerintah daerah tidak mampu memahami dan mengimplementasikan PBM, selain peran FKUB yang secara keliru mengelola fungsi negara dalam hal rekomendasi pendirian rumah ibadah. Masalah terbesar bukan semata-mata pada rumusan aturan yang dinilai tak adil, tetapi juga pada implementasinya yang setengah hati, diskriminatif terhadap kelompok minoritas, dan tanpa sanksi. Analisis ini tentunya berharga bagi setiap pihak yang memperjuangkan reformasi kebijakan untuk melindungi kebebasan beragama, dengan tidak mengabaikan realitas politik lokal.

Pada akhirnya, sumbangan terbesar buku ini bukan semata-mata pada pendekatannya yang interdisipliner dan berakar pada kekentalan pengalaman masyarakat, tetapi juga terletak pada

caranya untuk mengajak kita berpikir secara jernih, utuh dan menyeluruh. Hal ini menghindarkan kita dari kecenderungan menyederhanakan persoalan yang kompleks, dan menolak terjebak secara instan, emosional, dan reaktif, pada salah satu kubu di tengah polarisasi yang ada. Buku ini ditulis dengan kajian akademik yang ketat, namun disajikan dengan gaya bahasa yang populis, karenanya patut direkomendasikan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk menavigasi masa depan kehidupan bersama di Indonesia yang majemuk. Untuk siapapun yang percaya bahwa kerukunan dan keadilan dapat berjalan bersama dalam pengelolaan hubungan antaragama di Indonesia, buku ini adalah teman berpikir yang jujur dan pemandu yang tepat.

MODAL SOSIAL, RELIGIUSITAS, DAN DEMOKRATISASI DI INDONESIA: SEBUAH CATATAN PENGANTAR

Prof. Sri. Yunanto Ph.D²

Demokratisasi di suatu negara sering diwarnai sebuah paradoks. Di satu sisi demokratisasi akan berjalan dengan baik dalam situasi yang aman, damai dan tertib. Sebaliknya, sebagaimana diingatkan oleh Jack Snyder (2000), masa awal transisi menuju demokrasi sering diwarnai konflik nasionalis, kekerasan atau anarki komunal yang berlawanan dengan misi demokrasi itu sendiri. Paradoks itu juga dialami oleh Indonesia pada masa awal transisi demokrasi pasca tumbanganya Orde Baru yang telah berkuasa secara otoriter selama 32 tahun. Konflik sosial agama, kekerasan intoleransi, hingga terorisme mewarnai upaya kolektif bangsa untuk mencapai kehidupan sosial politik ekonomi yang lebih baik. Pada masa ini berbagai kelompok, kekuatan, memperjuangkan kepentingan, menebar pengaruh tetapi dengan cara-cara yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. akibatnya Kecurigaan, ketidakpercayaan, berbagai tuduhan dan bahkan kebencian berkembang ditengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

Demokratisasi dalam masyarakat yang plural seperti di Indonesia bisa berjalan dengan baik hanya jika didukung oleh modal sosial yang kuat. Modal sosial adalah nilai dan norma yang merekatkan kelompok-kelompok yang berbeda. Ia adalah “lem sosial” dari heterogenitas masyarakat baik secara primordial seperti, agama, suku, etnik, bahasa, maupun non primordial seperti partai, kepentingan, kelompok sosial nasib dan bahkan ambisi. Dengan modal sosial yang kuat, perbedaan sebagai sebuah keniscayaan akan diikat, disatukan dan dikelola menuju suatu tujuan yang disepakati bersama sebagai sebuah bangsa. Inggridien pokok dari

² Guru Besar Ilmu Politik, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Tim Ahli Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik Hukum dan Keamanan.

modal sosial adalah sikap saling percaya diantara kelompok-kelompok sosial yang berbeda bahwa mereka bisa hidup bersama, berdampingan menuju tujuan bersama sebagai bangsa. Kepercayaan itu dibangun dari nilai dan norma yang berbeda yang telah dikembangkan oleh kelompok-kelompok bangsa yang seharusnya bisa berinteraksi secara positif dan dinamis untuk mencapai titik temu dalam ruang kebangsaan, bukan sebaliknya. Para pendiri bangsa sadar betul bahwa mereka dan kelompok mereka berasal dari perbedaan primordial itu. Namun demikian mereka yakin dan bersepakat untuk mengambil keputusan untuk hidup bersama dalam wadah kebangsaan karena mereka percaya bahwa tujuan hidup kelompok mereka akan bisa lebih mudah tercapai dalam bingkai-bingkai kebersamaan itu dengan tetap mempertahankan perbedaan.

Oleh karena itu, para *founding fathers* menciptakan norma-norma baru sebagai instrumen yang memperkuat modal sosial sebagai prasyarat dalam mencapai tujuan bangsa. Norma dan nilai-nilai kebersamaan itu tentu tidak persis sama dengan norma dan nilai, kelompok, tetapi para *founding fathers* meyakini bahwa norma dan nilai bersama itu tidak bertentangan atau bahkan memperkuat norma dan nilai kelompok. Dinamikanya justru disini, kelompok-kelompok sosial sering mengutamakan norma-nilai kelompoknya dibanding norma dan nilai bersama dengan klaim-klaim kebenaran sektarian yang kemudian memunculkan kekhawatiran, ketakutan dan menggerus modal sosial yang sudah mulai berkembang. Secara teologis dan praksis, dinamika ini menjadi pekerjaan rumah yang fundamental yang harus diselesaikan oleh seluruh negara dan komponen bangsa dalam perjalanan demokratisasinya.

Pemerintah Indonesia secara resmi mengakui Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu sebagai agama yang berkembang di Indonesia. Keenam agama ini lahir di luar tanah Indonesia dan menjadi agama pendatang di tanah Indonesia. Dengan kata lain, keenam agama ini sebenarnya mempunyai hak sejarah yang sama sebagai agama pendatang di Indonesia, walaupun dalam perjalanan sejarah dan dinamika sosial-politik

selanjutnya, keenam agama ini berkembang dengan karakteristiknya masing-masing. Islam berkembang sebagai agama yang dipercayai oleh sebagian besar bangsa Indonesia. Kelima agama lain juga berkembang sesuai dengan karakteristiknya. Sebagaimana disampaikan Jose Casanova (1940), agama mempunyai wajah ganda (*Janus Face*). Di satu sisi wajah, semua agama mengajarkan perdamaian dan kebaikan. Di sisi wajah yang lain, ajaran agama sering ditafsir untuk melegitimasi kekerasan, perang atau kejahatan untuk memenuhi kepentingan non-primordial para tokoh dan umatnya seperti kekuasaan, dominasi, ekonomi dan sosial. Selain itu tafsir ajaran agama yang diimplementasikan menjadi relijiusitas tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia muncul dan kontek sosial politik tertentu. Bentuk tafsir sebuah agama juga menjadi legitimasi upaya bagi suatu kelompok agama dalam berjuang untuk bertahan hidup (*survives*). Dengan kata lain relijiusitas pengikut suatu agama belum tentu sejalan dengan inti ajaran-ajaran moral agama itu.

Negara Indonesia lahir setelah hadirnya keenam agama itu di Indonesia. Negara ini kemudian menjadi sebuah kontek yang disepakati yang menuntut agama agama dan elemen-elemen primordial lain untuk menyesuaikan dan beradaptasi. Konsekwensinya, para tokoh agama harus menciptakan tafsir dan mendorong relijiusitas umatnya yang sejalan atau bahkan mendukung misi -misi kebangsaan itu. Tafsir ajaran agama dan relijiusitas itu harus memperkuat modal sosial sebagai prasyarat keberlangsungan bangsa dan keberhasilan demokrasi. Para tokoh dan pimpinan agama harus terus menerus mengajarkan kepada umatnya untuk memperkuat rasa saling percaya sebagai fondasi persatuan yang menjadi elemen kunci dari keberlangsungan bangsa ini dan memperkuat perkembangan demokrasi. Para pemimpin dan pengikut agama seharusnya tidak mengembangkan tafsir, dan relijiusitas yang menyebabkan munculnya kekhawatiran, kecurigaan, ketakutan dan ketidakpercayaan yang akan merusak modal sosial bangsa Indonesia.

Islam dan Kristen merupakan dua agama misionaris terbesar di dunia. Para pengikutnya mempercayai tafsir yang memberikan

kewajiban teologis kuat untuk menyebarkan ajarannya ke seluruh umat manusia, termasuk kepada umat yang telah memeluk agama lain. Dalam ajaran Islam misi ini disebut sebagai “Dakwah” dalam ajaran Kristen semangat ini dikenal sebagai misionaris, penginjilan atau (*evangelization*). Dengan semangat ini, gerakan Islamisasi yang masif sejak agama ini hadir di Indonesia telah mengislamkan umat Hindu, Buddha dan penganut agama asli lainnya sehingga menjadikan Islam sebagai agama yang diikuti oleh mayoritas orang Indonesia. Agama Kristen yang datang kemudian juga telah mengkristenkan orang Indonesia yang sudah memeluk agama Islam, dan agama atau kepercayaan lain di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, fenomena ini berjalan secara dinamis *ups and downs* sejalan dengan dinamika sosial politik bangsa dan juga dinamika sosial politik global pada saat itu

Sejak berakhirnya Orde Baru, Indonesia memasuki era demokratisasi yang mendukung implementasi HAM. Salah satu parameter penting dan demokrasi dan implementasi HAM adalah kebebasan memeluk suatu agama dan berpindah kepada agama lain. Bagi Umat Kristiani sebagai pemeluk agama minoritas prinsip HAM ini bisa menjadi *social political opportunity* yang bisa dikapitalisasi untuk gerakan misionarisnya. Umat Islam sebagai mayoritas sebenarnya juga bisa mengkapitalisasi kebebasan yang ditawarkan demokrasi untuk memperkuat ajaran agamanya dan misi dakwahnya. Namun yang terjadi tampaknya tidak demikian, Umat Islam Indonesia lebih merasa khawatir kebebasan ini justru akan dijadikan peluang bagi pemeluk agama lain, khususnya Kristen, untuk mempengaruhi umat Islam berpindah ke agama lain. Rasa curiga dan khawatir itu kemudian diekspresikan melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan tindakan-tindakan pembatasan, penutupan dan bahkan pengrusakan rumah Ibadah atau gereja.

Buku *Islam, Kristen, dan Demokrasi Indonesia Sejarah, Intoleransi, Dan Masa Depan Toleransi* yang ditulis oleh Prof Angel Damayanti dan Fransiskus X. Gian Tue Mali ini mengkaji fenomena paradox hubungan Islam dan Kristen di Indonesia dalam konteks masyarakat yang sedang mengalami transisi demokrasi. Temuan

yang diangkat dalam buku ini menantang pendapat umum dan komunitas internasional yang mempercayai Indonesia sebagai model Ideal suatu masyarakat demokratis dengan penduduk yang beragam dari sisi agama, etnis, suku yang bisa hidup berdampingan secara damai. Bab-bab dalam buku mengangkat analisis tentang Gerakan Kristenisasi yang dipercayai telah memurtadkan sebagian umat Islam Indonesia dan pengikut agama dan kepercayaan lain dan Gerakan pembatasan, penutupan dan pengrusakan rumah Ibadah Umat Kristen yang dilakukan oleh sebagian Umat Islam. Kedua aksi ini telah memunculkan rasa khawatir, curiga, ketidakpercayaan diantar kedua umat beragama ini. Gerakan dan aksi itu berpotensi akan menghancurkan *social fabric* dan melemahkan modal sosial yang menjadi fondasi sosial bagi eksistensi bangsa Indonesia. Gerakan dan aksi itu berlangsung ketika Indonesia sedang mengalami transisi demokrasi dan institusi negara belum berperan secara optimal dalam menjalankan fungsinya dalam melindungi masyarakat dan umat beragama, karena institusi negara juga mengalami kegamangan dalam merespon perubahan sosial politik dan tarikan-tarikan sebagai kepentingan yang berkompetisi dalam medan demokrasi.

Riset dan penulisan buku ini, sebagaimana diungkapkan oleh penulisnya, berangkat dari kegelisahan dan keinginan untuk memahami secara lebih mendalam hubungan antara Islam dan Kristen di Indonesia yang sedang mengalami transisi demokrasi. Saya percaya tujuan dari penulisan ini bukan untuk membesarkan paradoks yang akan memperkeruh hubungan Islam dan Kristen Indonesia. Melainkan untuk mendiagnosis masalah-masalah dan tantangan yang dihadapi dalam hubungan Islam dan Kristen yang secara umum sudah berjalan secara harmonis penuh dengan toleransi. Pesan-pesan dalam buku ini saya harapkan akan mengingatkan institusi negara untuk menjalankan perannya secara efektif dalam menjaga dan melindungi kehidupan beragama di Indonesia. Selain itu, saya juga berharap bahwa pesan-pesan dalam buku ini bisa meningkatkan modal sosial bangsa Indonesia dalam melanjutkan dan mengembangkan kehidupan berbangsa,

menguatkan demokrasi dan menciptakan kehidupan yang aman, damai dan tertib.

PRAKATA

Buku ini lahir dari kegelisahan sekaligus keinginan untuk memahami secara lebih mendalam hubungan antara agama dan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks relasi Islam dan Kristen. Dua dekade setelah Reformasi, Indonesia sering dipuji sebagai negara demokratis dengan tingkat keberagaman yang tinggi. Namun di balik narasi tersebut, berbagai peristiwa konflik rumah ibadah, pembatasan kegiatan ibadah, serta ketegangan antar kelompok agama terus menunjukkan bahwa kebebasan beragama belum sepenuhnya menjadi kenyataan yang stabil dalam kehidupan sosial.

Berangkat dari kenyataan tersebut, buku ini berusaha melampaui sekadar deskripsi kasus-kasus intoleransi. Pembahasan dalam bab-bab buku ini mengajak pembaca melihat persoalan secara lebih utuh: dari sejarah hubungan Islam dan Kristen, perubahan politik pasca Reformasi, dinamika konflik rumah ibadah, hingga faktor-faktor struktural yang menyebabkan pembatasan ibadah terus berulang. Bahwa persoalan kebebasan beragama tidak dilihat sebagai kejadian yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari dinamika yang lebih luas dalam perkembangan demokrasi Indonesia.

Secara akademik, buku ini merupakan pengembangan dari disertasi berjudul *Muslim-Christian Relationships in Indonesian Reform Era within the Framework of Democracy: Case Study of Bandung, Bekasi and Bogor (1998–2015)* yang disusun oleh Angel Damayanti di Universiti Sains Malaysia. Penelitian tersebut memberikan dasar empiris yang kuat mengenai hubungan antaragama di tingkat lokal. Dalam buku ini, temuan tersebut diperluas dengan analisis yang lebih komprehensif, mencakup dimensi kebijakan, teori sosial, serta konteks global yang mempengaruhi praktik kebebasan beragama di Indonesia.

Tujuan utama buku ini adalah membantu pembaca memahami mengapa pembatasan ibadah masih terjadi di negara yang secara konstitusional menjamin kebebasan beragama. Buku ini juga berupaya menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak dapat

dijelaskan hanya melalui faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari pertemuan antara kebijakan negara, dinamika politik lokal, relasi mayoritas-minoritas, serta cara masyarakat memaknai keberagaman. Dengan pendekatan ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa toleransi bukan hanya persoalan sikap individu, tetapi juga berkaitan erat dengan struktur sosial dan politik yang lebih luas.

Pendekatan yang digunakan dalam buku ini bersifat interdisipliner, memadukan perspektif ilmu politik, sosiologi agama, dan studi HAM Internasional. Analisis didasarkan pada penelitian lapangan, kajian kebijakan, serta literatur akademik yang relevan. Selain itu, buku ini juga menempatkan Indonesia dalam konteks internasional, dengan melihat bagaimana norma HAM global dan evaluasi dunia internasional berinteraksi dengan praktik kebijakan domestik. Hal ini penting untuk memahami bahwa kebebasan beragama di Indonesia tidak hanya menjadi isu nasional, tetapi juga bagian dari percakapan global mengenai hak asasi manusia.

Buku ini disusun untuk berbagai kalangan, mulai dari akademisi, mahasiswa, pembuat kebijakan, hingga pembaca umum yang memiliki perhatian terhadap isu kebebasan beragama dan hubungan antaragama. Dengan gaya penulisan yang berusaha menjembatani analisis akademik dan bahasa yang lebih mudah diakses, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang tidak hanya informatif, tetapi juga reflektif.

Penulis menyadari bahwa buku ini tidak mungkin tersusun tanpa kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada Universiti Sains Malaysia sebagai institusi tempat penelitian ini dilakukan, kepada para pembimbing dan rekan akademik yang memberikan arahan serta kritik yang membangun, serta kepada para narasumber yang telah berbagi pengalaman dan perspektif selama proses penelitian. Terimakasih berlimpah juga kepada kolega dosen pada Universitas Kristen Indonesia, khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas berbagai dukungan. Terima kasih juga disampaikan kepada

keluarga dan semua pihak yang memberikan dukungan selama proses penulisan buku ini.

Pada akhirnya, buku ini tidak dimaksudkan sebagai penutup dari perdebatan mengenai kebebasan beragama di Indonesia. Sebaliknya, buku ini adalah undangan untuk terus berpikir dan berdialog mengenai bagaimana membangun kehidupan bersama yang lebih adil di tengah keberagaman. Masa depan toleransi di Indonesia tidak akan ditentukan oleh satu kebijakan atau satu kelompok saja, tetapi oleh kemampuan bersama untuk menempatkan kebebasan, keadilan, dan keberagaman dalam hubungan yang lebih seimbang.

Jakarta, April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KERUKUNAN, KEADILAN, DAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA_Pdt. Jacklevyn F. Manuputty.....	iii
MODAL SOSIAL, RELIGIUSITAS, DAN DEMOKRATISASI DI INDONESIA: SEBUAH CATATAN PENGANTAR_Prof. Sri. Yunanto Ph.D.....	vii
PRAKATA.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I DEMOKRASI DAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA.....	20
A. Reformasi 1998 dan Harapan Demokrasi	3
B. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	6
C. Paradoks Demokrasi Indonesia	14
BAB II SEJARAH HUBUNGAN ISLAM DAN KRISTEN DI INDONESIA HINGGA ORDE BARU	19
A. Pertemuan Islam dan Kristen di Nusantara.....	21
B. Kristenisasi dan Reaksi Umat Islam Pada Masa Kolonial hingga Orde Lama	43
C. Hubungan Islam-Kristen di Era Orde Baru	53
Tabel 3. Pertumbuhan Jumlah Umat Kristen 1900 - 1971	56
D. Persepsi Ancaman Timbal Balik hingga Kesatuan Nasionalisme akibat Hubungan Dinamis Islam dan Kristen Sebelum Era Reformasi	60
BAB III REFORMASI DAN MUNCULNYA INTOLERANSI	68
A. Hubungan Islam dan Kristen Di Era Reformasi	70
B. Ironi Kebebasan pasca Reformasi dalam Hubungan Antar Agama di Indonesia	76

C. Politik Identitas Keagamaan.....	81
BAB IV KETIKA KEBEBASAN BERIBADAH DAN RUMAH	
IBADAH DIPERSOALKAN	87
A. Pembatasan Kebebasan Beribadah di Era Reformasi	87
B. Pembatasan Ibadah Umat Kristen	95
C. Pembatasan Ibadah Umat Islam	123
D. Membaca Pembatasan Rumah Ibadah: Hak Beragama, Ruang Publik, dan Batas Sosial.....	132
BAB V BERBAGAI PENYEBAB PEMBATASAN IBADAH	
PASCA REFORMASI.....	142
A. Ketika Pemerintah Daerah Berbeda dengan Pemerintah Pusat	143
B. Persoalan Kritis Aturan Pendirian Rumah Ibadah.....	152
C. Denominasi Pada Gereja Kristen dan Kebutuhan Gereja Baru	158
D. Subordinasi Kebebasan Beragama.....	162
BAB VI TEKANAN DUNIA INTERNASIONAL TERHADAP	
KONDISI KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA	168
A. Sistem HAM Internasional dalam Mendorong Kebebasan Beragama	170
B. Kesesuaian Kebijakan Kebebasan Beragama di Indonesia dengan Sistem HAM Internasional	174
C. Evaluasi Internasional atas Praktek Kebebasan Beragama di Indonesia	179
BAB VII MASA DEPAN TOLERANSI BERAGAMA	
DI INDONESIA	185
A. Demokrasi dan Tantangan Kebebasan Beragama	187
B. Peran Negara dan Masyarakat	194
C. Jalan Menuju Kebebasan Beragama	199
DAFTAR PUSTAKA.....	205
GLOSARIUM.....	216

INDEKS.....	221
BIOGRAFI PENULIS.....	223

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Timeline Perkembangan Islam hingga 1945	34
Tabel 2. Timeline Perkembangan Kristen Hingga 1945	39
Tabel 3. Pertumbuhan Jumlah Umat Kristen 1900 – 1971	56
Tabel 4. Provinsi dengan Umat Kristen dan Katolik Tertinggi antara tahun 2000 dan 2023	124
Tabel 5. Jumlah Rumah Ibadah di 8 Provinsi Mayoritas Kristen dan Katolik antara Tahun 2003 dan 2023	125
Tabel 6. Denominasi Kristen di Indonesia	158

**ISLAM, KRISTEN, DAN
DEMOKRASI INDONESIA**
Sejarah, Intoleransi, dan Masa Depan Toleransi

BAB I

DEMOKRASI DAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

Indonesia sering dipuji sebagai salah satu negara paling penting dalam percakapan global tentang demokrasi, Islam, dan keberagaman. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia kerap dipandang berhasil menunjukkan bahwa kehidupan demokratis dapat berjalan berdampingan dengan masyarakat yang religius dan majemuk. Di atas kertas, optimisme itu tampak masuk akal. Indonesia memiliki konstitusi yang menjamin kebebasan beragama, pengalaman panjang hidup dalam keragaman, dan fondasi kebangsaan yang dibangun di atas semangat persatuan di tengah perbedaan.

Namun di balik gambaran yang tampak menjanjikan itu, terdapat kenyataan yang jauh lebih rumit. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antar agama di Indonesia tidak selalu bergerak di jalur yang tenang. Di banyak tempat, terutama sejak era Reformasi, kebebasan beragama justru memperlihatkan wajah yang paradoks. Demokrasi tumbuh, pemilihan umum berlangsung lebih terbuka, ruang kebebasan sipil semakin luas, tetapi pada saat yang sama berbagai bentuk intoleransi agama juga muncul dengan lebih terang. Penolakan rumah ibadah, gangguan terhadap kegiatan ibadah, hingga tekanan terhadap kelompok minoritas menunjukkan bahwa kebebasan politik tidak selalu berjalan seiring dengan penghormatan terhadap kebebasan beragama.

Buku ini adalah buah dari penelitian yang dipicu oleh kegelisahan terhadap paradoks tersebut. *Bagaimana mungkin sebuah negara yang semakin demokratis justru terus menghadapi persoalan dalam menjamin kebebasan beragama? Mengapa hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas dalam kehidupan keagamaan sering kali tetap diwarnai ketegangan, meskipun negara secara formal menjamin kesetaraan semua warga negara? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi pintu masuk untuk memahami bahwa demokrasi tidak hanya soal*

pemilu, pergantian kekuasaan, atau kebebasan berbicara, tetapi juga soal bagaimana negara dan masyarakat memperlakukan mereka yang berbeda.

Dalam konteks Indonesia, persoalan ini menjadi sangat penting karena agama bukan sekadar urusan privat. Agama hadir dalam identitas sosial, dalam kehidupan komunitas, dalam kebijakan publik, bahkan dalam imajinasi tentang bangsa itu sendiri. Karena itu, ketika kebebasan beragama dibatasi, yang terganggu bukan hanya praktik ibadah satu kelompok tertentu, tetapi juga kualitas demokrasi secara keseluruhan. Cara sebuah negara memperlakukan kelompok agama minoritas pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh negara tersebut sungguh-sungguh menjalankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kewargaan yang inklusif.

Secara khusus, buku ini menyoroti dinamika hubungan Islam dan Kristen di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan pembatasan ibadah dan pembangunan rumah ibadah pada era Reformasi. Fokus ini dipilih bukan karena persoalan kebebasan beragama di Indonesia hanya terbatas pada dua agama tersebut, melainkan karena hubungan Islam dan Kristen memiliki jejak sejarah yang panjang, kompleks, dan sangat menentukan dalam pembentukan politik keberagaman di Indonesia. Dari hubungan inilah dapat dibaca bagaimana warisan sejarah, kebijakan negara, kecemasan mayoritas-minoritas, serta demokrasi lokal saling bertemu dalam kehidupan sosial yang konkret.

Bab ini menjadi penting karena berfungsi sebagai landasan untuk membaca keseluruhan pembahasan dalam buku. Sebelum masuk ke sejarah hubungan Islam dan Kristen, konflik rumah ibadah, peran negara, pelibatan entitas internasional (organisasi, kesepakatan dan hukum internasional) serta tantangan masa depan toleransi, pembaca perlu terlebih dahulu memahami konteks besar yang melatarbelakangi semuanya, yaitu hubungan antara demokrasi, HAM, dan kebebasan beragama di Indonesia. Reformasi 1998 membuka harapan besar bagi lahirnya kehidupan politik yang lebih bebas dan lebih adil. Tetapi sebagaimana akan terlihat dalam

pembahasan berikut, harapan itu tidak otomatis terwujud dalam praktik kehidupan beragama.

Karena itu, Bab ini tidak hanya mengajak pembaca melihat Reformasi sebagai titik balik politik, tetapi juga sebagai awal dari pertanyaan yang lebih mendalam: apakah demokrasi Indonesia benar-benar telah berkembang menjadi demokrasi yang melindungi semua warganya secara setara? Ataukah demokrasi itu masih menyisakan ruang-ruang rapuh di mana kebebasan beragama dapat dibatasi oleh tekanan sosial, kepentingan politik, dan dominasi mayoritas? Dari pertanyaan inilah pembahasan buku ini dimulai.

A. Reformasi 1998 dan Harapan Demokrasi

Pada akhir abad ke-20, Indonesia memasuki salah satu titik balik paling penting dalam sejarah politiknya. Krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997 mengguncang fondasi ekonomi nasional dan memicu ketidakpuasan luas di kalangan masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan rapuhnya sistem politik yang selama puluhan tahun berada di bawah pemerintahan Orde Baru. Dalam situasi inilah tuntutan perubahan politik yang lebih demokratis mulai muncul secara terbuka di berbagai wilayah Indonesia.

Gerakan mahasiswa menjadi salah satu kekuatan sosial yang mendorong perubahan tersebut. Demonstrasi berlangsung di berbagai kota besar dengan tuntutan utama berupa penghapusan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dianggap telah merusak sistem pemerintahan. Tekanan politik yang semakin besar akhirnya memuncak pada Mei 1998 ketika Presiden Soeharto menyatakan pengunduran dirinya setelah lebih dari tiga dekade memimpin Indonesia. Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai awal dari era Reformasi dalam kehidupan politik Indonesia (Suparno, 2012).

Runtuhnya pemerintahan Orde Baru membuka ruang bagi perubahan politik yang lebih luas. Reformasi dipahami sebagai momentum untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang sebelumnya sangat terpusat dan kurang memberikan

ruang bagi partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, demokrasi dipandang sebagai kerangka politik yang mampu memperluas partisipasi publik serta membatasi kekuasaan negara. Oleh karena itu, Reformasi tidak hanya dipandang sebagai perubahan kepemimpinan politik, tetapi juga sebagai proses transformasi sistem politik secara menyeluruh.

Secara teoritis, demokrasi berkaitan erat dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Robert Dahl menjelaskan bahwa demokrasi modern menuntut adanya partisipasi politik yang luas, kebebasan berekspresi, serta kesempatan yang setara bagi warga negara untuk memengaruhi kebijakan publik. Tanpa adanya kebebasan tersebut, demokrasi sulit berkembang secara substantif. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya berkaitan dengan pemilihan umum, tetapi juga dengan jaminan terhadap kebebasan sipil dalam kehidupan masyarakat (Dahl, 1998).

Pemikiran tentang kebebasan dalam sistem politik sebenarnya telah berkembang jauh sebelum munculnya demokrasi modern. John Locke menegaskan bahwa pemerintahan memperoleh legitimasi dari persetujuan rakyat dan harus melindungi hak-hak dasar manusia. Negara tidak boleh menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang karena kekuasaan politik pada dasarnya berasal dari masyarakat (Locke, 1988). Oleh karena itu, perlindungan terhadap kebebasan individu menjadi prinsip penting dalam teori politik modern.

Pandangan tersebut kemudian diperkuat oleh John Stuart Mill yang menekankan pentingnya kebebasan individu dalam kehidupan sosial. Mill berpendapat bahwa kebebasan berpikir dan berekspresi memungkinkan masyarakat berkembang secara intelektual dan moral. Tanpa kebebasan tersebut, masyarakat akan sulit menghasilkan gagasan baru yang diperlukan untuk kemajuan sosial (Mill, 1859). Dalam konteks demokrasi, kebebasan individu menjadi landasan penting bagi terciptanya kehidupan politik yang sehat.

Bagi masyarakat Indonesia, Reformasi 1998 membawa harapan besar terhadap berkembangnya kebebasan dalam berbagai bidang kehidupan. Perubahan politik yang terjadi pada masa itu tidak hanya dipahami sebagai pergantian pemerintahan, tetapi juga sebagai awal dari terbukanya ruang kebebasan bagi masyarakat. Banyak kalangan berharap bahwa setelah berakhirnya sistem politik yang otoriter, masyarakat dapat menikmati kebebasan yang lebih luas. Harapan tersebut mencakup kebebasan dalam bidang politik, sosial, budaya, maupun kehidupan keagamaan.

Reformasi juga membuka ruang yang lebih besar bagi berkembangnya masyarakat sipil. Berbagai organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok advokasi mulai memainkan peran yang lebih aktif dalam kehidupan publik. Kehadiran masyarakat sipil tersebut menjadi indikator penting berkembangnya demokrasi di Indonesia. Melalui berbagai organisasi tersebut, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk menyuarakan aspirasi serta mengawasi jalannya pemerintahan.

Selain itu, Reformasi juga membawa perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Amandemen UUD NRI 1945 dilakukan untuk memperkuat prinsip negara hukum serta membatasi kekuasaan negara. Reformasi konstitusi tersebut bertujuan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan akuntabel (Santoso, 2016). Dengan demikian, negara diharapkan mampu menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara secara lebih efektif.

Salah satu harapan penting yang muncul dalam proses Reformasi adalah berkembangnya kebebasan beragama. Dalam sistem demokrasi, kebebasan beragama dipandang sebagai bagian penting dari HAM yang harus dilindungi oleh negara. Reformasi diharapkan mampu menciptakan ruang yang lebih terbuka bagi setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan dan praktik keagamaannya. Dengan kata lain, demokratisasi politik diharapkan berjalan seiring dengan berkembangnya kehidupan beragama yang lebih toleran.

Namun dalam perkembangannya, kebebasan beragama di Indonesia ternyata menghadapi berbagai tantangan yang tidak sederhana. Meskipun sistem politik telah berubah menjadi lebih demokratis, berbagai kasus pembatasan aktivitas keagamaan masih terjadi di sejumlah daerah. Dalam beberapa kasus, kelompok minoritas agama menghadapi kesulitan dalam menjalankan ibadah maupun mendirikan rumah ibadah. Situasi ini menunjukkan bahwa demokratisasi politik tidak selalu berjalan seiring dengan perlindungan kebebasan beragama dalam praktik sehari-hari.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya paradoks dalam perjalanan demokrasi Indonesia pasca Reformasi. Di satu sisi, demokrasi memberikan ruang kebebasan yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengekspresikan identitas dan keyakinannya. Namun di sisi lain, kebebasan tersebut juga dapat memunculkan ketegangan sosial ketika tidak diiringi dengan budaya toleransi yang kuat. Akibatnya, harapan bahwa Reformasi akan membawa demokratisasi yang semakin luas, termasuk dalam kehidupan beragama, belum sepenuhnya terwujud.

Dalam konteks inilah penting untuk memahami hubungan antara demokrasi dan kebebasan beragama di Indonesia setelah Reformasi. Proses demokratisasi tidak hanya berkaitan dengan perubahan institusi politik, tetapi juga menyangkut bagaimana negara dan masyarakat mengelola keberagaman. Oleh karena itu, kajian mengenai kebebasan beragama menjadi penting untuk memahami dinamika demokrasi Indonesia pada era Reformasi. Pembahasan inilah yang kemudian menjadi fokus utama dalam buku ini.

B. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Demokrasi modern tidak dapat dipisahkan dari gagasan mengenai penghormatan terhadap HAM. Dalam sistem politik demokratis, kekuasaan negara dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum yang menjamin kebebasan dan martabat setiap individu. HAM berfungsi sebagai standar normatif yang mengatur

hubungan antara negara dan warga negara agar kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, demokrasi yang berkualitas tidak hanya diukur dari proses pemilihan umum, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu melindungi hak-hak dasar warga negaranya.

Hubungan antara demokrasi dan HAM juga berkaitan dengan prinsip negara hukum. Negara hukum menempatkan hukum sebagai instrumen utama untuk membatasi kekuasaan politik sekaligus melindungi kebebasan individu. Dalam konteks ini, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pemerintahan oleh rakyat, tetapi juga sebagai sistem yang menjamin penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia. Dengan demikian, demokrasi dan HAM merupakan dua konsep yang saling menguatkan dalam membangun tatanan politik yang adil dan beradab.

Demokrasi dan HAM merupakan dua konsep yang berkembang secara beriringan dalam sejarah pemikiran politik modern. Demokrasi menekankan partisipasi rakyat dalam proses politik, sedangkan HAM menegaskan perlindungan terhadap kebebasan dan martabat individu. Kedua konsep tersebut saling melengkapi karena demokrasi tanpa perlindungan HAM berpotensi menghasilkan kekuasaan mayoritas yang tidak terkendali (Dahl, 1998). Oleh karena itu, dalam teori politik modern demokrasi sering dipahami sebagai sistem pemerintahan yang harus disertai dengan perlindungan hak-hak dasar warga negara.

Pemikiran mengenai hubungan antara demokrasi dan HAM dapat ditelusuri dari tradisi filsafat politik sejak abad ke-17. John Locke (1988) menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak alami yang melekat sejak lahir, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan. Negara dibentuk melalui kontrak sosial untuk melindungi hak-hak tersebut dan memperoleh legitimasi dari persetujuan rakyat. Dengan demikian, kekuasaan negara tidak bersifat absolut, melainkan harus dijalankan untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu.

Pandangan mengenai hak-hak alami manusia juga diperkuat oleh Thomas Paine (1792) yang menegaskan bahwa hak-hak manusia tidak berasal dari negara, melainkan melekat pada setiap individu sebagai bagian dari kodrat manusia. Menurut Paine, pemerintah dibentuk oleh masyarakat untuk menjamin perlindungan hak-hak tersebut, bukan untuk membatasi atau meniadakannya. Oleh karena itu, pemerintahan yang gagal melindungi kebebasan warganya pada dasarnya kehilangan legitimasi moralnya.

Dalam perkembangan teori demokrasi modern, perlindungan HAM menjadi salah satu syarat penting bagi sistem politik yang demokratis. Dahl (1998) menjelaskan bahwa demokrasi memerlukan institusi yang menjamin kebebasan warga negara, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, serta kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Tanpa adanya jaminan terhadap kebebasan tersebut, demokrasi hanya akan menjadi prosedur politik formal tanpa substansi perlindungan hak warga negara.

Selain itu, demokrasi juga berkaitan erat dengan prinsip kesetaraan di antara warga negara. Alexis de Tocqueville (2002) dalam studinya mengenai demokrasi di Amerika menunjukkan bahwa masyarakat demokratis ditandai oleh berkembangnya kesadaran akan kesetaraan sosial. Kesetaraan tersebut memengaruhi hubungan antara negara dan warga negara serta membentuk nilai-nilai politik dalam masyarakat. Dalam konteks ini, setiap individu dipandang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh perlindungan yang setara dari negara.

Namun demikian, demokrasi tidak selalu secara otomatis menjamin perlindungan HAM. John Stuart Mill (2001) mengingatkan adanya potensi munculnya “tirani mayoritas”, yaitu situasi ketika kelompok mayoritas menggunakan kekuasaan politiknya untuk menekan kelompok minoritas. Menurut Mill, kebebasan individu harus dilindungi tidak hanya dari intervensi negara, tetapi juga dari tekanan sosial yang muncul dari dominasi mayoritas dalam masyarakat. Oleh

karena itu, demokrasi memerlukan mekanisme perlindungan hak-hak individu agar kebebasan tetap terjamin bagi semua warga negara.

Dalam perspektif teori hukum modern, hubungan antara demokrasi dan HAM juga berkaitan dengan legitimasi hukum dalam masyarakat. Jurgen Habermas (1996) menjelaskan bahwa hukum dalam negara demokratis berfungsi sebagai jembatan antara fakta sosial dan norma keadilan. Hukum tidak hanya mengatur kehidupan sosial, tetapi juga memberikan legitimasi terhadap penggunaan kekuasaan politik. Dengan demikian, hukum yang demokratis harus lahir dari proses yang memungkinkan partisipasi publik sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara.

Perlindungan HAM juga menjadi batas penting bagi kekuasaan politik dalam negara demokratis. Ronald Dworkin (1977) berpendapat bahwa hak-hak individu harus dipahami sebagai prinsip yang tidak dapat dikorbankan demi kepentingan kolektif semata. Dalam pandangan Dworkin, hak-hak individu berfungsi sebagai prinsip yang membatasi kekuasaan politik agar tidak melanggar martabat manusia. Artinya, keputusan politik yang didukung oleh mayoritas sekalipun tidak dapat dibenarkan apabila melanggar hak-hak dasar manusia.

Dalam perkembangan hukum internasional modern, perlindungan HAM juga menjadi komitmen penting masyarakat internasional. Negara-negara di dunia mengakui bahwa HAM berasal dari martabat manusia yang melekat sejak seseorang dilahirkan. Oleh karena itu, negara-negara yang menganut sistem demokrasi diharapkan tidak hanya menghormati tetapi juga melindungi dan mempromosikan hak-hak tersebut melalui sistem hukum dan kebijakan publik. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai perjanjian internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

Salah satu aspek penting dari HAM yang diakui dalam hukum internasional adalah kebebasan beragama. Piagam

Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa agama merupakan atribut pribadi yang setara dengan identitas manusia lainnya seperti ras, bahasa, atau jenis kelamin (Dickson, 1995). Oleh karena itu, kebebasan beragama dipandang sebagai hak fundamental yang tidak boleh dicabut oleh negara. Hak ini juga berkaitan erat dengan hak-hak dasar lainnya seperti kebebasan berbicara, kebebasan berserikat, serta hak atas keamanan dan kehidupan.

ICCPR secara tegas menjamin kebebasan beragama sebagai bagian dari HAM. Pasal 18 ICCPR menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak tersebut mencakup kebebasan untuk memilih agama atau keyakinan, serta kebebasan untuk menjalankan ibadah baik secara individu maupun bersama dengan orang lain. Dengan demikian, negara-negara yang meratifikasi kovenan tersebut memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi kebebasan beragama warga negaranya.

Pengakuan terhadap HAM kemudian berkembang menjadi norma internasional yang diterima secara luas oleh masyarakat dunia. Berbagai negara mengadopsi prinsip-prinsip tersebut ke dalam konstitusi dan sistem hukum nasional mereka. Meskipun terdapat perbedaan dalam model hubungan antara negara dan agama, sebagian besar negara demokratis tetap menjadikan kebebasan beragama sebagai bagian dari HAM yang harus dilindungi. Oleh karena itu, pengalaman berbagai negara dalam menjamin kebebasan beragama dapat menjadi bahan perbandingan penting dalam memahami dinamika hubungan antara demokrasi dan HAM.

Prinsip perlindungan kebebasan beragama sebenarnya telah muncul jauh sebelum berkembangnya sistem hukum internasional modern. Salah satu contoh awal dapat ditemukan dalam Konstitusi Amerika Serikat, khususnya Amandemen Pertama yang diratifikasi pada tahun 1791. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara tidak boleh membuat undang-undang yang menetapkan agama tertentu ataupun melarang

pelaksanaan agama secara bebas. Prinsip ini menegaskan pentingnya pemisahan antara negara dan agama sekaligus menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara.

Selain Amerika Serikat, Kanada juga dikenal sebagai negara demokratis yang memberikan perlindungan kuat terhadap kebebasan beragama. Dalam *Canadian Charter of Rights and Freedoms*, kebebasan beragama ditempatkan sebagai bagian dari kebebasan fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Piagam tersebut menyatakan bahwa setiap individu memiliki kebebasan hati nurani dan kebebasan beragama, sekaligus kebebasan berpikir, berpendapat, dan berkumpul secara damai. Dengan kerangka hukum tersebut, negara tidak hanya mengakui keberagaman agama, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap ekspresi keagamaan di ruang publik.

Model perlindungan kebebasan beragama di Kanada juga berkaitan erat dengan prinsip multikulturalisme yang menjadi dasar kehidupan sosial negara tersebut. Piagam Hak dan Kebebasan Kanada menegaskan bahwa semua individu memiliki perlindungan hukum yang setara tanpa diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan agama. Dalam praktiknya, prinsip ini memungkinkan berbagai simbol dan praktik keagamaan, seperti penggunaan hijab, turban Sikh, maupun simbol keagamaan lainnya, untuk hadir di ruang publik tanpa ancaman diskriminasi. Dengan demikian, kebebasan beragama tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga dilindungi melalui mekanisme hukum yang kuat.

Contoh lain dapat ditemukan di Denmark yang juga memberikan jaminan konstitusional terhadap kebebasan beragama. Konstitusi Denmark tahun 1953 (*Danmarks Riges Grundlov*) menyatakan bahwa warga negara memiliki hak untuk membentuk komunitas keagamaan dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, selama tidak bertentangan dengan moralitas dan ketertiban umum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan ruang bagi kebebasan beragama sekaligus menetapkan batas yang berkaitan dengan kepentingan

publik. Dengan demikian, praktik keagamaan di Denmark dilindungi sepanjang tidak mengganggu stabilitas sosial.

Selain menjamin kebebasan menjalankan ibadah, konstitusi Denmark juga melindungi warga negara dari diskriminasi berbasis agama. Pasal 70 Konstitusi Denmark menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat kehilangan hak sipil atau hak politiknya karena keyakinan agama atau asal-usulnya. Prinsip ini menempatkan agama sebagai bagian dari kebebasan individu yang tidak boleh menjadi dasar pembatasan partisipasi warga dalam kehidupan politik dan sosial. Oleh karena itu, meskipun Denmark memiliki gereja nasional yang didukung negara, sistem hukumnya tetap memberikan perlindungan terhadap keberagaman keyakinan.

Di berbagai negara Eropa Barat lainnya, prinsip pemisahan antara negara dan agama juga diterapkan dalam berbagai bentuk. Beberapa negara memberikan status khusus kepada lembaga keagamaan tertentu, sementara negara lain menerapkan prinsip netralitas negara terhadap agama. Meskipun model hubungan antara negara dan agama berbeda-beda, sebagian besar konstitusi di kawasan tersebut tetap menjamin kebebasan beragama sebagai hak dasar warga negara. Namun demikian, dalam praktiknya berbagai bentuk intoleransi agama masih terjadi, seperti meningkatnya sentimen anti-Semitisme dan Islamofobia di beberapa negara Eropa (US Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, 2013).

Di kawasan Timur Tengah, situasi kebebasan beragama sering kali dipengaruhi oleh sistem politik yang berlaku. Banyak negara di kawasan tersebut menerapkan sistem monarki absolut atau monarki konstitusional yang cenderung membatasi kebebasan kelompok agama minoritas. Meskipun beberapa negara memiliki konstitusi yang menjamin kesetaraan warga negara, diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu seperti komunitas Yahudi, Kristen, atau Muslim minoritas masih terjadi. Dalam beberapa kasus, pembatasan tersebut bahkan dilakukan dengan dukungan atau legitimasi dari otoritas negara (US Report, 2014).

Pembatasan kebebasan beragama juga ditemukan di sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik. Di Tiongkok misalnya, pemerintah mengontrol secara ketat aktivitas keagamaan kelompok Muslim Uighur dan komunitas Buddha Tibet. Di Korea Utara, kegiatan keagamaan yang tidak berada di bawah kontrol pemerintah sering kali dilarang dan bahkan dapat berujung pada penangkapan atau hukuman berat. Situasi serupa juga terjadi di beberapa negara lain seperti Myanmar dan Vietnam, di mana kelompok agama minoritas menghadapi berbagai bentuk diskriminasi sosial maupun politik (US Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, 2013).

Berbagai contoh tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara demokrasi dan HAM tidak selalu berjalan secara ideal dalam praktiknya. Meskipun prinsip-prinsip HAM telah diakui secara luas dalam hukum internasional, implementasinya sering kali menghadapi berbagai tantangan politik, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, perlindungan HAM, termasuk kebebasan beragama, menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara. Dalam konteks inilah pembahasan mengenai kebebasan beragama menjadi sangat penting dalam memahami dinamika demokrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Berbagai pengalaman negara di dunia menunjukkan bahwa perlindungan kebebasan beragama merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi. Negara-negara demokratis pada umumnya berusaha menyeimbangkan antara kebebasan individu, keberagaman keyakinan, serta kepentingan ketertiban sosial. Namun demikian, implementasi prinsip-prinsip tersebut tidak selalu berjalan tanpa tantangan karena dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, dan budaya masing-masing negara. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hubungan antara demokrasi dan kebebasan beragama perlu juga dilihat dalam konteks perkembangan demokrasi di Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, isu kebebasan beragama memperoleh perhatian yang semakin besar terutama sejak era

Reformasi. Reformasi membuka ruang demokrasi yang lebih luas, termasuk dalam hal kebebasan sipil dan politik. Namun dalam praktiknya, kebebasan beragama di Indonesia masih menghadapi berbagai dinamika dan tantangan yang kompleks. Oleh karena itu, untuk memahami kondisi tersebut secara lebih komprehensif, perlu ditelusuri bagaimana perkembangan demokrasi dan kebebasan beragama dalam pengalaman Indonesia.

C. Paradoks Demokrasi Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia setelah Reformasi 1998 sering dipandang sebagai salah satu keberhasilan transisi politik di kawasan Asia. Reformasi membuka ruang kebebasan politik yang jauh lebih luas dibandingkan dengan masa pemerintahan otoriter sebelumnya. Sistem pemilihan umum yang lebih terbuka, kebebasan pers, serta meningkatnya partisipasi masyarakat sipil menunjukkan adanya kemajuan demokratis yang signifikan. Namun demikian, kemajuan tersebut tidak selalu diikuti dengan penguatan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara, termasuk kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Paradoks demokrasi Indonesia terlihat dari kenyataan bahwa peningkatan kebebasan politik justru diiringi dengan munculnya berbagai bentuk intoleransi dan pembatasan terhadap kebebasan beragama. Dalam teori demokrasi modern, demokrasi seharusnya memperluas perlindungan terhadap HAM serta menjamin kebebasan individu dalam menjalankan keyakinannya (Dahl, 1989). Namun dalam praktiknya, demokrasi tidak selalu secara otomatis menghasilkan perlindungan hak-hak minoritas apabila negara tidak memiliki komitmen yang kuat untuk menegakkan prinsip-prinsip HAM. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi dapat menghadapi kontradiksi internal ketika kebebasan politik tidak diimbangi dengan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Fenomena tersebut dapat terlihat dari meningkatnya kasus kekerasan dan pembatasan terhadap tempat ibadah

setelah era Reformasi. Selama tiga puluh dua tahun pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto, terdapat sekitar sepuluh gereja yang ditutup atau dilarang oleh pemerintah. Namun jumlah tersebut meningkat secara drastis pada era Reformasi, di mana lebih dari enam ratus gereja dan lembaga Kristen lainnya dilaporkan mengalami penutupan, pelarangan, atau perusakan antara tahun 1998 hingga 2015 (Wahid Institute, 2009–2016; SETARA Institute, 2007–2011). Peningkatan jumlah kasus tersebut menunjukkan bahwa kebebasan politik yang lebih terbuka tidak selalu diikuti dengan meningkatnya toleransi dalam kehidupan sosial.

Selain penutupan tempat ibadah, berbagai peristiwa kekerasan berbasis agama juga terjadi dalam periode awal Reformasi. Pada malam Natal tahun 2000 misalnya, terjadi serangkaian ledakan bom di sejumlah gereja di Indonesia yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan bangunan (Gunawan, 2006). Konflik sosial berlatar belakang agama di Poso dan Ambon pada periode 1998–2002 juga mengakibatkan kerusakan terhadap ratusan rumah ibadah, termasuk hampir dua ratus gereja dan dua puluh delapan masjid (Kampschulte, 2001; Damanik, 2003; Pieris, 2004). Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa transisi menuju demokrasi juga membawa dinamika konflik yang tidak mudah dikendalikan.

Ironisnya, berbagai peristiwa tersebut terjadi ketika Indonesia secara formal telah mengikatkan diri pada berbagai instrumen internasional mengenai HAM. Sejak menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1950, Indonesia berkewajiban menghormati Deklarasi Universal HAM serta berbagai konvensi internasional yang mengatur perlindungan hak-hak sipil dan politik. Komitmen tersebut semakin diperkuat ketika pemerintah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005. Ratifikasi tersebut secara normatif menegaskan kewajiban negara untuk melindungi kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama bagi setiap warga negara.

Di tingkat nasional, perlindungan terhadap HAM sebenarnya telah diatur secara jelas dalam konstitusi Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin berbagai hak dasar warga negara, termasuk persamaan di hadapan hukum, kebebasan berpendapat, serta kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya. Ketentuan tersebut tercantum antara lain dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28E, serta Pasal 29 UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan menjalankan ibadahnya. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM serta UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagai instrumen hukum untuk memperkuat perlindungan tersebut.

Meskipun kerangka hukum yang menjamin kebebasan beragama telah tersedia, implementasinya di lapangan sering kali tidak berjalan secara konsisten. Berbagai laporan menunjukkan bahwa negara sering kali gagal memberikan perlindungan yang memadai terhadap kelompok minoritas agama. Dalam beberapa kasus, aparat negara bahkan terlibat dalam tindakan diskriminatif atau melakukan pembiaran terhadap aksi intoleransi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial dalam perlindungan kebebasan beragama di Indonesia (Imparsial, 2025).

Paradoks tersebut semakin terlihat dalam berbagai kasus penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah. Kasus GKI Yasmin di Bogor dan HKBP Filadelfia di Bekasi merupakan contoh penting mengenai konflik antara keputusan hukum dan praktik pemerintahan daerah. Meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan keputusan yang mengizinkan pembangunan rumah ibadah tersebut, pemerintah daerah tetap menolak melaksanakan putusan tersebut dengan alasan tekanan dari kelompok masyarakat setempat. Situasi ini memperlihatkan bahwa dinamika politik lokal sering kali mempengaruhi

implementasi kebijakan yang berkaitan dengan kebebasan beragama (Human Rights Watch, 2015).

Persoalan kebebasan beragama di Indonesia juga berkaitan dengan hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas dalam masyarakat. Dalam sistem demokrasi, suara mayoritas memiliki pengaruh besar dalam proses politik, terutama dalam pemilihan umum dan pengambilan kebijakan publik. Namun apabila tidak diimbangi dengan perlindungan terhadap hak-hak minoritas, dominasi mayoritas dapat berpotensi menghasilkan kebijakan yang diskriminatif. Oleh karena itu, demokrasi memerlukan mekanisme perlindungan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa hak-hak kelompok minoritas tetap dihormati (Dworkin, 1977).

Fenomena intoleransi agama juga tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial dan politik yang berkembang dalam masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya konservatisme agama, politik identitas, serta penggunaan sentimen keagamaan dalam kompetisi politik lokal turut mempengaruhi munculnya berbagai tindakan diskriminatif. Selain itu, adanya regulasi daerah yang bernuansa agama juga sering kali memperkuat praktik intoleransi terhadap kelompok minoritas. Studi mengenai intoleransi dan radikalisme di Indonesia menunjukkan bahwa dinamika tersebut tidak hanya terjadi pada tingkat masyarakat, tetapi juga melibatkan aktor-aktor politik dan lembaga negara (Azhari & Ghozali, 2019).

Data terbaru mengenai kebebasan beragama di Indonesia juga menunjukkan bahwa persoalan tersebut masih menjadi tantangan serius bagi demokrasi. Laporan berbagai organisasi masyarakat sipil mencatat adanya ratusan kasus pelanggaran kebebasan beragama setiap tahun, mulai dari penolakan pendirian rumah ibadah hingga kekerasan terhadap kelompok minoritas. Praktik diskriminasi tersebut sering kali muncul dalam bentuk kebijakan pemerintah daerah, tindakan aparat negara, maupun tekanan dari kelompok masyarakat tertentu. Diskriminasi semacam ini pada dasarnya merupakan bentuk

pembatasan terhadap HAM yang menghalangi individu atau kelompok untuk menikmati hak-haknya secara setara dalam kehidupan sosial dan politik.

Dalam konteks yang lebih luas, paradoks demokrasi Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya berkaitan dengan prosedur politik, tetapi juga dengan kualitas perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Demokrasi yang sehat harus mampu menjamin kebebasan individu sekaligus melindungi kelompok minoritas dari diskriminasi dan kekerasan. Tanpa adanya perlindungan tersebut, demokrasi berisiko berubah menjadi sistem yang hanya mencerminkan kehendak mayoritas tanpa memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu, penguatan komitmen terhadap HAM menjadi salah satu prasyarat penting bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

Fenomena intoleransi dan pembatasan kebebasan beragama yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa dinamika demokrasi tidak selalu berjalan secara linier dengan perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Dalam banyak kasus, persoalan tersebut muncul dalam bentuk konflik sosial yang melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, serta kelompok-kelompok keagamaan tertentu. Oleh karena itu, untuk memahami paradoks demokrasi Indonesia secara lebih mendalam, perlu dilakukan kajian yang lebih spesifik pada tingkat lokal. Studi kasus di beberapa wilayah seperti Bandung, Bekasi, dan Bogor menjadi penting karena daerah-daerah tersebut menunjukkan dinamika hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas agama yang kompleks, terutama terkait dengan pendirian rumah ibadah dan praktik kebebasan beragama. Melalui analisis terhadap kasus-kasus tersebut, dapat dipahami bagaimana kebijakan pemerintah daerah, tekanan sosial masyarakat, serta dinamika politik lokal mempengaruhi implementasi kebebasan beragama dalam praktik demokrasi di Indonesia.